

INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt NOMOR 19 TAHUN 2025, 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 yang menyatakan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta dan tersedia setiap saat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU no. 11 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/2015; Kpt Setjen No. 441/Kpts/Setjen/ TAHUN 2016.
- Keputusan ini menetapkan daftar informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2025.
- Lamp.: 34 hlm.